



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Bin Andi Bahar;**
2. Tempat lahir : Loa Duri Kaltim;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 09 Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara RT. 01 Desa Muara Leka Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan: Nomor: SP.Kap/10/VII/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur yang berkedudukan di Jalan H. Abdullah Gg. Pupos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg Perkara:PDM-229/SGT/08/2022 tanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin ANDI BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA** sebagaimana **Dakwaan alternatif Pertama** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **HENDRA Bin ANDI BAHAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket narkotika yang di duga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
    - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
    - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SUPREME;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor Sim card : 082214533254 dengan nomor Imei 1 : 864091046292250 dan Imei 2 : 864091046292243.

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-229/SGT/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa HENDRA Bin ANDI BAHAR bersama-sama dengan Saksi TOMI Bin JOMHAR (Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di KM 07 Jln. Poros HTI Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ditelpon Saksi Tomi Bin Jomhar untuk diajak mengantarkan pesanan 6 (enam) poket shabu menuju ke KM 07 Jalan Poros, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi Bin Jomhae berangkat menuju ke KM 07 Jalan Poros dengan cara menumpang mobil perusahaan yang lewat, sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Tomi Bin Jomhar berdiri di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



pinggir jalan menunggu pemesan datang namun belum sempat bertemu pemesan tersebut tiba-tiba datang Anggota Polsek Muara Bengkal yaitu Saksi Marten Alpareper dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sehingga ditemukan 3 (tiga) poket shabu terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk SUPREME yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah Hp Oppo warna ungu yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam penjualan shabu yang mana atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Tomi Bin Jomhar dibawa ke Polsek Muara Bengkal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi Tomi Bin Jomhar sebanyak 2 (dua) kali di Rumah Saksi Tomi Bin Jomhar yang beralamat di Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya yang mana atas shabu tersebut sudah laku habis terjual dan dari keuntungannya sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kedua pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita sebanyak 3 (tiga) poket shabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dijual namun Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 209/11066/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan sebesar 1,0 (satu koma nol) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06208/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12991/2022/NNF milik HENDRA Bin ANDI BAHAR adalah **POSITIF**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,106$  (nol koma satu nol enam) gram;

- Bahwa dalam menjual narkotika golongan I, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa HENDRA Bin ANDI BAHAR pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di KM 07 Jln. Poros HTI Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Muara Bengkal yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di KM 07 Jln. Poros HTI Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, sekira pukul 12.00 Wita Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado melihat Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Andi Bahar (Berkas Terpisah) bertingkah mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang dipinggir jalan, setelah didatangi dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado kemudian mendapati adanya diri Terdakwa memiliki 3 (tiga) poket shabu terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk SUPREME yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah Hp Oppo warna ungu yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam penjualan shabu yang mana atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Tomi Bin Jomhar dibawa ke Polsek Muara Bengkal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 209/11066/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan sebesar 1,0 (satu koma nol) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06208/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12991/2022/NNF milik HENDRA Bin ANDI BAHAR adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,106$  (nol koma satu nol enam) gram;
- Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan-rekan Saksi selaku anggota Polsek Muara Bengkal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Tomi ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk Dursist yang dikenakan Saksi Tomi, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ketika kami datang, Terdakwa dan Saksi Tomi sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan shabu datang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Tomi tujuan mereka adalah untuk mengantarkan pesanan shabu seseorang yang dikenal Saksi Tomi melalui telepon dan sudah janji di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Tomi memperoleh shabu dari Sdr. Mamat pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Tomi di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari keterangan Saksi Tomi shabu yang diperoleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tomi memoket 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi beberapa poket dengan tujuan untuk dijual dengan berat per poketnya 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun jika Terdakwa yang membeli dari Saksi Tomi karena teman hanya diberi harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tomi shabu yang telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan pembeli yaitu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket dengan harga per poketnya sejumlah Rp.350.000,00

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pembeli lainnya yang Saksi Tomi tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket shabu yang menjadi barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan-rekan Saksi selaku anggota Polsek Muara Bengkal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Tomi ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk Dursist yang dikenakan Saksi Tomi, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ketika kami datang, Terdakwa dan Saksi Tomi sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan shabu datang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Tomi tujuan mereka adalah untuk mengantarkan pesanan shabu seseorang yang dikenal Saksi Tomi melalui telepon dan sudah perjanjian di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Tomi memperoleh shabu dari Sdr. Mamat pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Tomi di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari keterangan Saksi Tomi shabu yang diperoleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tomi memoket 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi beberapa poket dengan tujuan untuk dijual dengan berat per poketnya 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun jika Terdakwa yang membeli dari Saksi Tomi karena teman hanya diberi harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tomi shabu yang telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan pembeli yaitu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket dengan harga per poketnya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pembeli lainnya yang Saksi Tomi tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket shabu yang menjadi barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Tomi Bin Jomhar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan Saksi telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk Dursist yang Saksi kenakan, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu;
- Bahwa 3 (tiga) poket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas kepolisian datang, Terdakwa dan Saksi sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan shabu datang;
- Bahwa tujuan Saksi berada di pinggir jalan tersebut adalah untuk mengantarkan pesanan shabu seseorang yang dikenal Saksi melalui telepon dan sudah janjian di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Sdr. Mamat pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa shabu yang Saksi peroleh sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi memoket 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi beberapa poket dengan tujuan untuk dijual dengan berat per poketnya 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun jika Terdakwa yang membeli dari Terdakwa karena teman hanya diberi harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan pembeli yaitu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket dengan harga per poketnya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pembeli lainnya yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket shabu yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI KM 07 Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo;
- Bahwa 3 (tiga) poket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Tomi pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA di rumah Saksi Tomi di Dusun Loa Leban RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa 3 (tiga) poket shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Tomi dengan harga per poketnya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sistem pembayarannya dengan cara hutang dan jika shabu telah laku terjual baru kemudian Terdakwa membayarkan pembelian shabu tersebut kepada Saksi Tomi;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) poket shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga per poketnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun dari shabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Tomi ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk Dursist yang dikenakan Saksi Tomi, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa sebelum kami dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan shabu datang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi berdiri di pinggir jalan adalah untuk mengantarkan pesanan shabu seseorang yang dikenal Terdakwa melalui telepon dan sudah janji di tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Saksi Tomi adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Saksi Tomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 209/11066/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



keseluruhan sebesar 1,0 (satu koma nol) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06208/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12991/2022/NNF milik HENDRA Bin ANDI BAHAR adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,106 (nol koma satu nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SUPREME;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor Sim card : 082214533254 dengan nomor Imei 1 : 864091046292250 dan Imei 2 : 864091046292243.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi diamankan dan dilakukan penggeledahan terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Saksi Tomi tersebut ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam. Adapun penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SUPREME dan 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Tomi di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Tomi memperoleh sabu dari Sdr. Mamat sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket ± 1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Tomi memoket 2 (dua) poket sabu tersebut menjadi beberapa poket. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Tomi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Tomi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi Tomi menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan pesanan 6 (enam) poket shabu menuju ke KM 07 Jalan Poros dengan cara menumpang mobil perusahaan yang lewat, sesampainya di tempat tersebut lalu berdiri di pinggir jalan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang Saksi Marten Alpareper dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi selaku anggota Polsek Muara Bengkal mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Tomi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Tomi adalah untuk dijual yang mana 2 (dua) poket pembelian pertama telah terjual namun 3 (tiga) poket pembelian kedua belum terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Tomi membeli sabu-sabu dari Sdr. Mamat tersebut adalah untuk dijual dengan berat per poketnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun kepada Terdakwa diberi harga teman sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi Tomi dari Sdr. Mamat tersebut telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan rincian dijual kepada: Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket, pembeli lainnya yang tidak kenal sebanyak 4

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) poket dengan harga masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Hendra Bin Andi Bahar** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Lebih lanjut menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi diamankan dan dilakukan pengeledahan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pengeledahan terhadap Saksi Tomi tersebut ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. Adapun pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SUPREME dan 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Tomi di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Tomi memperoleh sabu dari Sdr. Mamat sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Tomi memoket 2 (dua) poket sabu tersebut menjadi beberapa poket. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Tomi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Tomi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi Tomi menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan pesanan 6 (enam) poket shabu menuju ke KM 07 Jalan Poros dengan cara menumpang mobil perusahaan yang lewat, sesampainya di tempat tersebut lalu berdiri di pinggir jalan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang Saksi Marten Alpareper dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi selaku anggota Polsek Muara Bengkal mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Tomi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Tomi adalah untuk dijual yang mana 2 (dua) poket pembelian pertama telah terjual namun 3 (tiga) poket pembelian kedua belum terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Tomi membeli sabu-sabu dari Sdr. Mamat tersebut adalah untuk dijual dengan berat per poketnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun kepada Terdakwa diberi harga teman sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi Tomi dari Sdr. Mamat tersebut telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan rincian dijual kepada: Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket, pembeli lainnya yang tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket sabu;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 209/11066/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan sebesar 1,0 (satu koma nol) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06208/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12991/2022/NNF milik HENDRA Bin ANDI BAHAR adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,106$  (nol koma satu nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Tomi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tomi menuju ke KM 07 Jalan Poros dengan cara menumpang mobil perusahaan yang lewat untuk mengantarkan pesanan 6 (enam) poket sabu. Sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Tomi berdiri di pinggir jalan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang Saksi Marten Alpareper dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi selaku anggota Polsek Muara Bengkal mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba yang di duga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SUPREME dan 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor Sim card : 082214533254 dengan nomor Imei 1 : 864091046292250 dan Imei 2 : 864091046292243 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Andi Bahar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SUPREME;
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor Sim card : 082214533254 dengan nomor Imei 1 : 864091046292250 dan Imei 2 : 864091046292243;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami, **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alexander H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Banjarnahor, S.H.**, dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**

**Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**

**Nia Putriyana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanti, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--